
**PERMOHONAN PENYELIDIKAN SUNSET REVIEW
PENGENAAN TINDAKAN ANTI DUMPING
ATAS IMPOR BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA, RRT DAN
THAILAND**

A. UMUM

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) Terhadap Barang Impor BOPET dari Negara India, RRT dan Thailand (PMK 11/2021), impor BOPET dari ketiga negara tersebut telah dikenakan BMAD sejak 16 Februari 2021 sampai dengan 16 Februari 2026 dengan detail sebagai berikut:

**Tabel 1
Besaran BMAD PMK 11/2021**

No	Negara Asal	Eksportir Produsen/Eksportir	BMAD (%)
1	India	SRF Limited	8,5
		Vacmet India Limited	4,0
		Jindal Poly Films Limited	6,8
		Ester Industries Limited	4,5
		Perusahaan Lainnya	8,5
2	RRT	Shaoxing Xiangyu Green Packing Co., Ltd	2,6
		Perusahaan lainnya	10,6
3	Thailand	SRF Industries (Thailand) Limited	5,4
		Polyplex (Thailand) Public Company Limited	2,2
		A.J Plast Public Company Limited	7,1
		Perusahaan lainnya	7,1

Bersama ini, PT Kolon Ina PT Trias Sentosa Tbk. dan PT Argha Karya Prima Industry, Tbk., (selanjutnya disebut sebagai Pemohon), dengan didukung oleh PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk., PT Trias Toyobo Astria dan PT Polyplex Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Pendukung) mengajukan permohonan penyelidikan Sunset Review pengenaan tindakan antidumping atas impor BOPET dari India, RRT dan Thailand kepada Komite Anti Dumping Indonesia (“KADI”). Perpanjangan pengenaan BMAD masih sangat diperlukan karena (1) impor dari negara-negara yang telah terbukti dumping masih tetap berlanjut yang masih mengakibatkan kerugian bagi Industri Dalam Negeri; dan/atau (2) impor dari negara-negara yang telah terbukti dumping sudah pasti akan melonjak jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Industri Dalam Negeri.

Article 11.3 Antidumping Agreement (ADA) berbunyi:

“...any definitive anti-dumping duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition ... unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The duty may remain in force pending the outcome of such a review.”

Selanjutnya, Pasal 35(1) Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011) menyatakan:

“Dalam hal KADI menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), KADI melakukan penyelidikan *sunset review* mengenai kemungkinan: (a) dumping dan Kerugian masih tetap berlanjut; dan/atau (b) dumping dan Kerugian akan berulang kembali, ⁽¹⁾~~SEP~~ jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan.”

Berdasarkan Article 11.3 ADA diatas, BMAD dapat terus diberlakukan “*as long as and to the extent necessary to offset injurious dumping*” sehingga BMAD dapat diperpanjang melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam PMK 11/2021 bilamana hasil penyelidikan KADI ditemukan bahwa pencabutan BMAD “*would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury*”. Berbeda dengan penyelidikan awal, fokus penyelidikan sunset review adalah terkait kemungkinan (a) dumping dan kerugian masih

tetap berlanjut; dan/atau (b) dumping dan kerugian akan berulang kembali, jika pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan. Oleh karena itu dalam permohonan ini Pemohon memberikan data-data dan informasi terkait dengan impor barang dumping serta indikator kerugian dari Pemohon sebagai bukti awal penyelidikan *sunset review* yang dapat digunakan KADI dalam menganalisa kondisi kedepan dimana perpanjangan pengenaan BMAD masih sangat diperlukan agar kerugian yang diderita Pemohon tidak semakin berlanjut atau berulang kembali jika pengenaan BMAD dihentikan.

Perpanjangan pengenaan BMAD melalui penyelidikan *sunset review* adalah hak yang diatur baik dalam WTO *Antidumping Agreement* maupun dalam PP 34/2011 selama persyaratan yang ditentukan dapat dipenuhi oleh Pemohon. Perpanjangan BMAD lebih dari satu periode sangat lazim dilakukan oleh negara-negara anggota WTO. Sebagai contoh Amerika Serikat telah melakukan *sunset review* terhadap produk dari Indonesia sampai empat kali untuk produk *Cut to Length Carbon Steel Plate, Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod, Certain Preserved Mushroom, dan Steel Concrete Reinforcing Bar* dimana BMAD masih berlaku sampai sekarang sejak pengenaan awal di tahun 1998-2002. Tidak hanya Amerika Serikat saja tetapi Vietnam juga sudah melakukan *sunset review* sampai 2 kali atas produk *Cold Rolled Stainless Steel* dari Indonesia. Selain itu, penting juga dicatat bahwa pengenaan BMAD atas produk yang diselidiki yaitu BOPET baru dikenakan semenjak 16 Desember 2015 dan perpanjangan yang terakhir berlaku 17 Februari 2021 dengan pengenaan selama 5 tahun berdasarkan PMK No. 11/2021.

No	Kasus	Tanggal Pengenaan Awal	Status	Negara yang dikenakan
1	Cut to Length Carbon Steel Plate (US)	10-Feb-2000	4 th Sunset Review (terakhir diperpanjang pada tanggal 05-06-2023)	Indonesia, India, Korea
2	Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod (US)	29-Okt-2002	3 rd Sunset Review (terakhir diperpanjang pada tanggal 27-08-2020)	Brazil, Indonesia, Meksiko, Moldova, Trinidad and Tobago
3	Certain Preserved Mushroom (US)	19-Feb-1999	4 th Sunset Review (terakhir diperpanjang pada tanggal 04-12-2020)	Indonesia, India, RRT
4	Steel Concrete Reinforcing Bar (US)	7-Sep-2001	4 th Sunset Review (terakhir diperpanjang pada tanggal 07-03-2024)	Belarus, RRT, Indonesia, Latvia, Moldova, Polandia, Ukraina,

5	Cold Rolled Stainless Steel (Vietnam)	4-Sep-2014	2 nd Sunset Review (inisiasi pada tanggal 23-Okt-2023)	RRT, Indonesia, Malaysia, Taiwan
6	Whole Potatoes (Canada)	18-Apr-1986	7 th Sunset Review (terakhir diperpanjang pada 02-06-2021)	Amerika Serikat

Sumber: Lampiran 1

Mengacu kepada praktek yang dilakukan di Indonesia, perpanjangan BMAD lebih dari satu periode juga dilakukan oleh KADI yang bahkan masa pemberlakuan BMAD juga lebih lama dibandingkan dengan BOPET, yaitu dalam kasus – kasus berikut:

No	Kasus	Tanggal Pengenaan Awal	Status	Negara yang dikenakan
1	Hot Rolled Coil	2-03-2008	Diperpanjang 5 tahun dengan PMK 103/2024	RRT, India, Russia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan dan Thailand
2	H & I Section	23-11-2010	Diperpanjang 5 tahun dengan PMK 71/2024	RRT
3	Hot Rolled Plate	02-10-2012	Sunset Review III (tanggal inisiasi Sunset Review III 04-08-2023)	RRT, Singapura, dan Ukraina
4	Polyester Staple Fiber	11-05-2016	Diperpanjang 5 tahun dengan PMK 176/2022	India, RRT, Taiwan
5	Biaxially Oriented Polypropylene	30-01-2017	Diperpanjang 5 tahun dengan PMK 95/2024	Thailand, Vietnam
6	Tinplate	15-02-2014	Diperpanjang 5 tahun dengan PMK 66/2024	RRT, Republik Korea, dan Taiwan

Sumber: Lampiran 1

2. Data Pemohon

1. Nama Perusahaan : **PT Kolon Ina**

Alamat Kantor : Jl. Raya Jakarta-Serang km. 80, Banten, 42182

Alamat Pabrik : Jl. Raya Jakarta-Serang km. 80, Banten, 42182

Nomor Telepon : (+62 54) 281234

Kantor

Nomor Telepon : (+62 54) 281234

Pabrik

Nomor Faksimili : (+62 54) 281557

Kontak Person : [xxx]

Email : [xxx]

-
- Posisi : [xxx]
2. Nama Perusahaan : **PT Trias Sentosa Tbk.**
Alamat Kantor : Altira Business Park, Blok A1-7, 5th floor
Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta 14350
Alamat Pabrik : Jl. Raya Waru 1B, Waru, Sidoarjo, 6215, Indonesia
Nomor Telepon : (+62 21) 29615575
Kantor
Nomor Telepon : (+62 31) 8533125
Pabrik
Nomor Faksimili : (+62 21) 29615565
Kontak Person : [xxx]
Email : [xxx]
Posisi : [xxx]
3. Nama Perusahaan : **PT Argha Karya Prima Industry Tbk.**
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan, Karang Asem Barat, Citeureup, 16810
Alamat Pabrik : Jl. Pahlawan, Karang Asem Barat, Citeureup, 16810
Nomor Telepon : (+62 21) 8752707
Kantor
Nomor Telepon : (+62 21) 8752707
Pabrik
Nomor Faksimili : (+62 21) 8752707
Kontak Person : [xxx]
Email : [xxx]
Posisi : [xxx]

PT Kolon Ina, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 November 2024 (Lampiran 2); PT Trias Sentosa Tbk., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 November 2024 (Lampiran 3) dan PT Arga Karya Prima Industry berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 November 2024 (Lampiran 4) telah menunjuk JWK Law Office, kantor hukum yang beralamat di Equity Tower Building Lantai 35, Sudirman Central Business District Lot. 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia sebagai kuasa hukum Pemohon untuk proses

penyelidikan *sunset review* antidumping atas impor produk BOPET dari India, RRT dan Thailand.

3. Mewakili Industri Dalam Negeri

Pemohon adalah produsen BOPET di Indonesia. Produsen dalam negeri lainnya yang mendukung permohonan ini adalah PT Indopoly Swakarsa Industry, PT Trias Toyobo Astria dan PT Polyplex Indonesia; sedangkan produsen dalam negeri lainnya yang abstain adalah PT MC PET Indonesia dan PT Toyobo Films Indonesia (Lampiran 5). Berikut ini data produksi IDN BOPET pada saat periode penyelidikan:

Tabel 2
Total Produksi Nasional BOPET

Produksi Nasional Juli 2023 – Juni 2024	%
Pemohon + Pendukung	81
Abstain	19
Total produksi nasional	100

Sumber: data Pemohon dan Pendukung

Berdasarkan Tabel 2 diatas maka Permohonan ini sudah memenuhi persyaratan standing pemohon sesuai Pasal 1 butir 18 PP 34/2011 dimana persentase Pemohon dan Pendukung dibandingkan dengan total produksi nasional BOPET pada periode Juli 2023 – Juni 2024 adalah 81% dan persentase produsen domestik lainnya yang abstain adalah 19%. Dengan demikian Permohonan ini sudah memenuhi persyaratan Pasal 6 ayat (1) PP 34/2011 karena presentase produksi Pemohon dan Pendukung adalah 81% dari total produksi nasional.

Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Pemohon tidak ada satupun produsen penghasil BOPET di pasar domestik yang menolak permohonan Pemohon. Oleh karena itu seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 2 diatas, persentase produksi dari Pemohon dan produsen dalam negeri BOPET yang mendukung permohonan adalah 100%. Dengan demikian, persyaratan Pasal 4 ayat (3) PP 34/2011 juga sudah terpenuhi.

4. Barang Yang Diproduksi dan Dituduh Dumping

Barang yang dimohonkan untuk diselidiki (“Barang Yang Diselidiki”)¹ dalam permohonan ini adalah”

Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) dalam bentuk pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu yang termasuk dalam pos tarif ex 3920.62.10, ex 3920.62.91, dan ex 3920.62.99 dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022 dengan uraian barang sebagai berikut:

39.20	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain.
3920.62	- - Dari polietilena tereftalat
3920.62.10	- - - Plat dan lembaran
3920.62.91	- - - Film pelindung cahaya matahari
3920.62.99	- - - Lain – lain

a. Bea Masuk

HS	MFN	AIFTA	ACFTA	ATIGA
3920.62.10	10	9,38%	5%	0%
3920.62.91	10	9,38%	5%	0%
3920.62.99	10	9,38%	5%	0%

- b. Karakter Fisik : Berupa pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, fleksibel, transparan/tembus pandang dan bening, tahan air dan mudah dicetak pada permukaannya.
- c. Komposisi Kimiawi : Bright chip polyesther, master chip polyesther (additive grade) dan copolyesther.

¹ Pasal 1 butir 27 PP 34/2011:

“Barang Yang Diselidiki, dalam hal Tindakan Pengamanan, adalah barang impor menjadi obyek penyelidikan antidumping atau barang impor yang diduga mengandung subsidi yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai dengan buku tarif bea masuk Indonesia.”

-
- d. Kegunaan Barang : 1. Sebagai bahan dasar bagi kemasan fleksibel (flexible packaging) yaitu untuk, antara lain, kemasan shampo sachet, makan ringan, kopi bubuk, permen dan lain-lain.
2. Sebagai bahan dasar untuk industri pita perekat (adhesive tape), label, vacuum metalizing, tear tape, solar film dan roofing.
3. Paper lamination.
- e. Bahan Baku : Homopolymer resin (bright chip), additive grade resin (master chip) dan copolyester
- f. Tipe/Grade : Cetak dan laminasi
- g. Standar Mutu : Ketebalan sesuai dengan permintaan, dyne level minimal 50 dyne/cm, tidak ada cacat fisik dan bentuk gulungan rata dan rapi.
- h. Kemasan : Digulung pada pipa karton (*paper cone*) dengan lebar dan panjang sesuai dengan permintaan, kemudian dimasukkan ke dalam box karton.
- i. Teknologi : Stenter process
- j. Proses Produksi :
1. Resin Homopolymer dan additive grade resin dicampur menurut perbandingan tertentu;
 2. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam mesin extruder yang dilelehkan dengan suhu kerja berkisar antara 260 – 297 derajat celcius;
 3. Setelah melalui filter, lelehan resin tersebut ditekan masuk ke dalam die untuk dibentuk menjadi lembaran tebal;
 4. Lembaran tebal yang panas itu kemudian didinginkan melalui roll pendingin dengan suhu berkisar antara 25 - 30 derajat celcius;
 5. Lembaran tersebut kemudian dipanaskan ulang dan ditarik ke arah memanjang dengan rasio 4 – 5 kali;
 6. Dengan tetap dipanaskan, lembaran itu ditarik lagi ke arah melebar dengan rasio 4 kali sehingga menghasilkan lembaran tipis 6 – 8 meter;
 7. Lembaran tipis tersebut kemudian didinginkan;
 8. Agar dapat dicetak, lembaran tipis tersebut dilewatkan corona station dengan tujuan untuk menaikkan tegangan permukannya (dyne level);

9. Lembaran tipis tersebut kemudian digulung dan dilakukan aging (didiamkan) selama beberapa hari;
10. Setelah itu, lembaran tipis dengan lebar 6-8 meter tersebut dipotong sesuai dengan lebar dan panjang yang diminta oleh konsumen.

5. Negara Pengekspor dan Produsen/Eksportir

Negara Pengekspor dan Nama dan Alamat Produsen/Eksportir

Negara yang dituduh dumping yaitu :

Tabel 3

Nama dan Alamat Produsen/Eksportir

No	Negara	Perusahaan	Alamat	Telepon/Fax/Email
1	India	SRF Limited	Unit No. 236 & 237, 2nd Floor, DLF Galleria, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi	+91-1244354400/+91-124 4354500 info@srf.com
2	RRT	Shaoxing Xiangyu Green Packing Co., Ltd	Qunxian Rd, Yuecheng Qu, Shaoxing Shi, Zhejiang Sheng, Tiongkok, 312085	+8615167009156 info@xiangyupack.com
3	Thailand	Polyplex (Thailand) Public Company Limited	75/26 Ocean Tower - II, 18C Floor Sukhumvit Road Kwaeng North Klongtoey Khet Wattana Bangkok - 10110	+66-2-6652706/+66-2-6652705 info@polyplex.com

Sumber: Pemohon

6. Importir yang diketahui

Tabel 4

Nama dan Alamat Importir

No	Nama Importir	Alamat/Email	Telepon	Fax
1	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Sudirman Plaza – Indofood Tower Lantai 23 info@icbp.indofood.co.id	+622157958822	+622157935960

2	PT DNP Indonesia	Jl. Pulogadung Kav. 2 Blok H2-3 KIP, Cakung info@dnpi.co.id	+62214616061	+622146821734
3	PT Supernova	Jl. Ancol Barat VI No. 1-2 Ancol, Pademangan, Jakarta info@supernova- id.com	+62216912870	+62216925375

Sumber: BPS

B. THE LIKELIHOOD DETERMINATION

Article 11.3 ADA tidak memberikan aturan khusus yang harus diikuti oleh otoritas dalam menentukan “*likelihood determination*”.² Namun, *Appellate Body* (AB) dalam kasus *United States – Corroton-resistant Carbon Steel Flat Products* menyatakan bahwa:

*“The likelihood determination is a prospective determination. In orther words, the authorities must understake a forward-looking analysis and seek to resolve the issue of whay would be likely to occur if the duty were terminated.”*³

Lebih lanjut AB di kasus yang sama menyatakan bahwa:

*“In view of the use of the word ‘likely’ in Article 11.3, an affirmative likelihood determination may be made only if the evidence demonstrates that dumping would be probable if the duty were terminated – and not simply if the evidence suggest that such a result might be possible or plausible.”*⁴

AB dalam kasus *United States – Oil Country Tubular Goods* menyatakan bahwa:

*“In our view, ‘volume of dumped imports’ and ‘dumping margins’, before and after the issuance of anti-dumping duty orders, are highly important factors for any determination of likelihood of continuation or recurrence of dumping in sunset review, although other factors may also be as important, depending on the circumstances of the case.”*⁵

² *United States-Oil country tubular goods from Argentina*, AB, para. 151-152. *United States-Corrosion – resistant carbon steel flat products from Japan*, AB, para. 123 dan 149.

³ *United States-Corrosion –resistant carbon steel flat products from Japan*, AB, para. 105.

⁴ *United States-Corrosion –resistant carbon steel flat products from Japan*, AB, para. 111.

⁵ *United States-Oil country tubular goods from Argentina*, AB, para. 208.

Dibawah ini Pemohon akan membuktikan bahwa masih adanya volume impor dan margin dumping dari negara-negara yang dikenakan BMAD sebelum dan sesudah pengenaan BMAD serta faktor-faktor lain seperti pengenaan trade remedies atas negara-negara yang diselidiki di negara lain, adanya *excess capacity* di negara-negara yang diselidiki serta besarnya demand di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mendukung analisa *likelihood* sesuai dengan keputusan *Appellate Body* dalam kasus diatas.

1. Volume Impor

Total impor BOPET dari India, RRT dan Thailand selama periode Juli 2021 – Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Total Impor (MT)

Negara	Juli 2021 – Juni 2022	Juli 2022 – Juni 2023	Juli 2023 – Juni 2024
Total Impor Negara Dumping	46.766	35.714	50.877
India	2.996	578	801
Thailand	13.320	9.722	11.127
RRT	30.450	25.414	38.949
Total Impor Negara Lainnya	12.536	6.916	4.788
Total Impor	59.302	42.630	55.665

Sumber: BPS

Dapat dilihat bahwa impor dari India, Thailand dan RRT masih sangat signifikan yang memiliki proporsi sebesar 79%-91% selama periode Juli 2021 sampai Juni 2024 dari total impor produk BOPET secara keseluruhan dan semakin meningkat selama periode tersebut.

2. Dugaan Dumping

Pengenaan BMAD atas produsen dari negara-negara yang dikenakan BMAD sesuai dengan PMK 11/2021 adalah sebagaimana kami sampaikan dalam Tabel 1 di atas. Namun

perhitungan margin dumping tersebut adalah berdasarkan Periode Penyelidikan tahun 2015. Terkait dengan penyelidikan *sunset review* dimana sesuai keputusan *Appellate Body* dalam kasus *United States – Oil Country Tubular Goods* yang menyatakan bahwa margin dumping sebelum dan setelah pengenaan BMAD adalah faktor yang penting untuk diperhatikan maka kami sampaikan di bawah ini perhitungan margin dumping untuk periode Juli 2023 sampai dengan Juni 2024 untuk masing-masing negara berdasarkan data yang dimiliki Pemohon.

Normal Value

Pemohon tidak bisa mendapatkan akses informasi terhadap harga domestik BOPET di negara-negara yang dituduh dumping. Oleh karena itu *Normal Value* dibawah dibuat dengan menggunakan metode *Constructed Normal Value* berdasarkan struktur biaya dari Pemohon seperti terlihat dalam Tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6
Perhitungan Normal Value

India/RRT/Thailand	Juli 2023 – Juni 2024
	(USD/MT)
RM Used	xx
Packing Cost	xx
FOH	xx
Manufacturing cost	xx
Selling general and administration expenses	xx
Total cost to make and sell	xx
Net profit (10%)	xx
Normal value – ex-factory (USD/MT)	xx

Sumber: Data perusahaan

Harga Ekspor

Tabel 7
Harga Ekspor

Juli 2023 – Juni 2024	India	RRT	Thailand
	20 ft. (18MT)	20 ft. (18MT)	20 ft. (18MT)
CIF price USD/MT	xx	xx	xx
Ocean Freight	xx	xx	xx
Trucking	xx	xx	xx
Port Fees	xx	xx	xx
Total - US\$	xx	xx	xx
Total - US\$/MT	xx	xx	xx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xx	xx	xx

Sumber: BPS dan www.worldfreightrates.com

Marjin Dumping

Tabel 8
Margin Dumping India

	Juli 2023 – Juni 2024
Harga Domestik Eks-Pabrik	xx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xx
CIF	xx
Marjin Dumping (NV-EP/CIF) x 100%	xx

Sumber: Data perusahaan

Tabel 9
Margin Dumping RRT

	Juli 2023 – Juni 2024
Harga Domestik Eks-Pabrik	xx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xx
CIF	xx
Marjin Dumping (NV-EP/CIF) x 100%	xx

Sumber: Data perusahaan

Tabel 10
Margin Dumping Thailand

	Juli 2023 – Juni 2024
Harga Domestik Eks-Pabrik	xx
Harga Ekspor Eks-Pabrik	xx
CIF	xx
Marjin Dumping (NV-EP/CIF) x 100%	xx

Sumber: Data perusahaan

Dapat dilihat berdasarkan informasi diatas bahwa selama periode Juli 2023 sampai dengan Juni 2024, masih ditemukan adanya bukti awal keberadaan dumping dari India, RRT dan Thailand yang cukup signifikan.

3. Faktor Lain

Beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh KADI untuk melakukan analisa atas impor dan akibatnya terhadap kinerja Pemohon adalah (a) pengenaan *trade remedies* dari negara-negara lain atas produk BOPET film dari negara – negara yang dituduh (b) *excess capacity* di negara-negara eksportir BOPET film yang diselidiki dan (c) konsumsi nasional di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara – negara ASEAN lainnya.

- a. Pengenaan *trade remedies* dari negara-negara lain atas produk BOPET film dari negara – negara yang dituduh

Tabel 11

Pengenaan Trade Remedies Negara Lain

Negara Yang Mengenakan	Negara Yang Dikenakan	Trade Remedy	Margin	Dikenakan Sejak
Amerika Serikat	RRT	Antidumping	3.49% - 76.72%	2015
Amerika Serikat	India	Antidumping	24.14%	2022
Korea Selatan	RRT, India	Antidumping	13.51% - 36.98%	2019
Brazil	RRT, India	Antidumping	USD 222.15 per metric ton – USD 946.36 per metric ton	2015

Sumber: Lampiran 6

Dengan adanya pengenaan *trade remedies* dari negara lain seperti Amerika Serikat, Korea Selatan dan Brazil yang merupakan salah satu pasar utama produk BOPET, perusahaan-perusahaan di RRT dan India cenderung mengalihkan ekspor mereka ke negara-negara lain, salah satunya adalah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 5 diatas yang menunjukkan peningkatan impor dari negara-negara tersebut selama periode penyelidikan. Berdasarkan trend tersebut, maka terdapat kemungkinan yang sangat besar apabila pengenaan BMAD atas impor BOPET berdasarkan PMK 11/2021 berakhir, maka impor dari negara-negara yang dituduh akan meningkat lebih banyak lagi.

- b. Kapasitas negara-negara eksportir BOPET film.

Berdasarkan informasi yang dimiliki Pemohon, berikut ini adalah data kapasitas negara-negara eksportir BOPET yang diketahui:

Tabel 12

Kapasitas Negara Eksportir BOPET

Negara	Kapasitas (MT/tahun)	Ekspor	Konsumsi Nasional	Impor	Kelebihan Kapasitas (Kapasitas - Ekspor - Konsumsi + Impor)
India	xx	xx	xx	xx	xx
RRT	xx	xx	xx	xx	xx
Thailand	xx	xx	xx	xx	xx

Sumber: Lampiran 7

Dapat dilihat bahwa kapasitas perusahaan di negara – negara yang melakukan dumping jauh melebihi konsumsi nasionalnya sehingga terdapat kelebihan kapasitas yang sangat besar, terutama dari RRT. Terlebih lagi dalam pernyataannya, perusahaan – perusahaan di negara yang melakukan dumping tersebut juga mengalokasikan produksinya untuk ekspor.⁶ Dengan mempertimbangkan bahwa kelebihan kapasitas dari negara – negara yang melakukan dumping tersebut mencapai [xxx] MT, yang mana jauh lebih besar dibandingkan dengan konsumsi nasional Indonesia yang hanya sebesar [xxx] MT pada periode Juli 2023 – Juni 2024 dan adanya hambatan akses pasar perusahaan-perusahaan tersebut ke Amerika Serikat, Korea Selatan dan Brazil sebagaimana dijelaskan diatas, maka apabila pengenaan BMAD tidak diperpanjang maka kemungkinan besar ekspor mereka akan semakin membanjiri pasar Indonesia.

c. Perbandingan Konsumsi Nasional Indonesia dengan negara – negara lain

Tabel 13

Konsumsi Nasional Negara Lain

Konsumsi Nasional	2024
Indonesia	xx
Singapura	xx
Thailand	xx
Malaysia	xx
Vietnam	xx

⁶ Khususnya Ester Industries dan SRF Limited (Lampiran 10).

Filipina	xx
-----------------	----

Sumber: Lampiran 7

Tabel diatas menunjukkan bahwa konsumsi nasional atas BOPET di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara – negara tetangganya di ASEAN. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi pangsa pasar utama dari negara – negara penghasil BOPET yang memiliki kelebihan kapasitas di negaranya untuk melakukan dumping. Sehingga apabila pengenaan BMAD tidak diperpanjang maka ekspor dari negara – negara tersebut akan semakin membanjiri pasar Indonesia.

C. KERUGIAN

1. Indikator Kerugian

Kerugian pemohon selama periode Juli 2021 – Juni 2024 diuraikan pada tabel indikator berikut:

Tabel 14
Indikator Kerugian

Indikator	Satuan	Juli 2021 – Juni 2022	Juli 2022 – Juni 2023	Juli 2023 – Juni 2024
Penjualan Dalam Negeri	USD	100	93	75
Penjualan Dalam Negeri	MT	100	116	98
Laba/Rugi Operasi	USD	100	(59)	(35)
Produksi	MT	100	92	74
Pangsa Pasar	%	100	121	96
Produktivitas	MT/Org	100	87	70
ROI	%	100	(17)	(16)
Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100
Utilisasi Kapasitas	%	100	92	74
Harga Dalam Negeri	USD/TON	100	80	76
Cash Flow (Operating)	USD	100	9.153	15.636
Persediaan	MT	100	64	53
Tenaga Kerja	Org	100	105	106
Gaji	USD	100	92	81
Kemampuan meningkatkan modal	%	100	105	117

Sumber: Data Perusahaan

Secara keseluruhan, indikator kerugian Pemohon menunjukkan tren penurunan selama periode Juli 2021 sampai Juni 2024, yang dapat dilihat dari faktor – faktor berikut ini:

- Penjualan dalam negeri Pemohon secara kuantiti mengalami peningkatan pada periode Juli 2022 – Juni 2023, tetapi kembali mengalami penurunan pada periode Juli 2023 – Juni 2024 apabila dibandingkan dengan periode Juli 2021 – Juni 2022. Tren penurunan penjualan domestik Pemohon secara kuantiti adalah [xxx]% selama periode penyelidikan. Namun demikian, tren penurunan penjualan domestik Pemohon secara kuantiti ini masih jauh lebih rendah apabila dibandingkan tren penurunan penjualan domestik Pemohon secara nilai, yaitu sebesar [xxx]% selama periode penyelidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemohon terpaksa terus menurunkan harga jualnya, bahkan menjual dibawah HPP nya pada periode Juli 2022 – Juni 2024 untuk dapat bersaing dengan barang dumping dari India, RRT dan Thailand.
- Karena Pemohon terpaksa menjual produk BOPET dibawah HPP-nya sebagaimana dijelaskan diatas, Pemohon membukukan kerugian pada periode Juli 2022 – Juni 2024, yang mencapai lebih dari [x] juta USD.
- Kerugian Pemohon pada periode Juli 2023 – Juni 2024 yang menjadi -35 indeks poin dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu -59 indeks poin bukan merupakan perbaikan kinerja Pemohon. Kerugian Pemohon mengalami penurunan pada periode tersebut disebabkan oleh penjualan Pemohon yang turun sangat signifikan pada periode yang sama, yaitu dari 116 indeks poin pada periode Juli 2022 – Juni 2023 menjadi hanya 98 indeks poin pada periode Juli 2023 – Juni 2024.
- Selama periode penyelidikan, produksi Pemohon terus mengalami penurunan, yang menyebabkan utilisasi kapasitas Pemohon semakin menurun drastis yaitu dari 100 indeks poin pada periode Juli 2021 – Juni 2022 menjadi hanya 74 indeks poin pada periode Juli 2023 – Juni 2024.
- Karena penurunan produksi Pemohon ini, produktivitas Pemohon juga mengalami penurunan yang sangat drastis dari 100 indeks poin pada periode Juli 2021 – Juni 2022 menjadi 87 indeks poin pada periode Juli 2022 – Juni 2023 dan bahkan hanya 70 indeks poin pada periode Juli 2023 – Juni 2024.
- Persediaan Pemohon mengalami penurunan setiap tahunnya, yang disebabkan oleh lesunya penjualan dalam negeri Pemohon dan penurunan produksi yang disebabkan oleh meningkatnya impor barang dumping. Oleh karena itu, Pemohon terpaksa menekan produksi dan menjual persediaan yang ada.

D. HUBUNGAN KAUSAL ANTARA DUMPING DAN KERUGIAN

Seperti yang sudah ditegaskan dalam jurisprudensi kasus-kasus WTO terdahulu bahwa penyelidikan sunset review memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda dengan penyelidikan awal, dalam kaitannya Appellate Body di kasus *US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Good* menyatakan sebagai berikut:

*“The Appellate Body has underlined that “[t]he nature of the determination to be made in a sunset review **differs in certain essential respects** from the nature of the determination to be made in an original investigation”, and that “[t]he disciplines applicable to original investigations **cannot, therefore, be automatically imported** into review processes.”¹³*

Hal ini juga terkait dengan elemen hubungan kausal dalam penyelidikan anti-dumping. Terkait elemen hubungan kausal antara dumping dan kerugian, Appellate Body dalam kasus *US – Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Good* menegaskan bahwa tidak ada persyaratan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara dumping dan kerugian di penyelidikan sunset review dalam pengertian Article 11.3 ADA. Dalam bagiannya yang terkait *Appellate Body* menyatakan:

“Our conclusion that the establishment of a causal link between likely dumping and likely injury is not required in a sunset review determination does not imply that the causal link between dumping and injury envisaged by Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement is severed in a sunset review. It only means that re-establishing such a link is not required, as a matter of legal obligation, in a sunset review.”¹⁴

Sehingga sekali lagi perlu ditekankan bahwa adanya penentuan hubungan kausal atau tidak, bukan menjadi kewajiban dalam penyelidikan sunset review tidak seperti dalam penyelidikan awal sebagaimana juga dilakukan oleh *best practice* di negara – negara lain seperti Uni Eropa (**Lampiran 8**).

Namun demikian, dalam penyelidikan ini sebagaimana sudah kami jelaskan dalam bagian *Likelihood Determination* di atas, (i) impor dari India, Thailand dan RRT masih sangat signifikan yang memiliki proporsi sebesar 79%-91% dari total keseluruhan impor BOPET selama periode Juli 2021 sampai Juni 2024; (ii) perhitungan Pemohon dengan menggunakan metode *constructed normal value* berdasarkan struktur biaya Pemohon

menunjukkan bahwa masih terdapat dumping dari RRT, India dan Thailand. Dibawah ini kami juga akan menjelaskan bahwa terdapat *price effect* yang disebabkan oleh impor dari India, Thailand dan RRT terlebih bila pengenaan BMAD tidak diberlakukan kembali.

1. Price Undercutting

Uraian	Juli 2021 – Juni 2022	Juli 2022 – Juni 2023	Juli 2023 – Juni 2024
	USD/MT	USD/MT	USD/MT
India	93	100	87
Thailand	92	72	61
RRT	109	103	101
Pemohon	100	100	100
Price undercutting			
India	7	0	13
Thailand	8	28	39
RRT	-9	-3	-1

*Perhitungan yang disampaikan sudah memperhitungkan biaya handling, FTA yang berlaku untuk masing - masing negara eksportir serta BMAD yang berlaku.

Dapat dilihat dalam tabel diatas adanya *price undercutting* dari India dan Thailand. Sedangkan harga dari RRT tidak menyebabkan *price undercutting* karena masih adanya BMAD yang diberlakukan. Bilamana BMAD dicabut maka akan ada price undercutting seperti yang terlihat dalam Lampiran 11. Perlu dicatat bahwa pemohon juga telah menjual dibawah biaya produksi di periode Juli 2022-Juni 2024.

2. Price Suppression dan Price Depression

Uraian	Juli 2021 – Juni 2022	Juli 2022 – Juni 2023	Juli 2023 – Juni 2024
	USD/MT	USD/MT	USD/MT
Harga Pemohon	xx	xx	xx
Biaya Produksi	xx	xx	xx

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode penyelidikan, masih terjadi *price suppression* dan *price depression* dimana harga Pemohon terus mengalami penurunan yang tidak sebanding dengan penurunan biaya produksinya karena harus bersaing dengan barang

impor dumping yang membanjiri pasar dalam negeri yang menyebabkan pemohon membukukan kerugian di bulan Juli 2022- Juni 2024.

E. FAKTOR LAIN

Dalam penyelidikan sunset review, KADI dapat mempertimbangkan untuk menganalisa faktor lain dalam Article 3 ADA dalam konteks sunset review di Article 11.3 ADA sebagaimana ditetapkan oleh Appellate Body dalam kasus *US – Oil Country Tubular Goods Sunset Review*:

“An investigating authority may also, in its own judgement, consider other factors contained in Article 3 when making a likelihood-of-injury determination. But the necessity of conducting such an analysis in a given case results from the requirement imposed by Article 11.3 -not Article 3- that a likelihood-of-injury determination rest on a ‘sufficient factual basis’ that allows the agency to draw ‘reasoned and adequate conclusions’”⁷

Perkembangan faktor lain selama periode Juli 2021 – Juni 2024, antara lain yaitu:

1. Volume Impor Negara Lain

Tabel 15
Volume Impor Negara Lain

Negara	Juli 2021 – Juni 2022	Juli 2022 – Juni 2023	Juli 2023 – Juni 2024
Total Impor Negara Lainnya	12.536	6.916	4.788
Total Impor	59.302	42.630	55.665

Sumber: BPS

Volume impor dari negara – negara lain terus mengalami penurunan yang signifikan selama periode Juli 2021 – Juni 2024. Apabila dibandingkan dengan total keseluruhan impor, impor dari negara – negara lain ini hanya 21% pada periode Juli 2021 – Juni 2022, dan bahkan hanya 9% pada periode Juli 2023 – Juni 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa impor dari negara – negara lain ini bukanlah faktor yang menyebabkan kerugian terhadap Industri Dalam Negeri.

⁷ Appellate Body Report, *US - Oil Country Tubular Goods Sunset Review*, para. 7.381.

2. Perkembangan Volume Konsumsi Nasional

Tabel 16
Perkembangan Konsumsi Nasional

	Juli 2021 – Juni 2022	Juli 2022 – Juni 2023	Juli 2023 – Juni 2024
Total Konsumsi Nasional	xx	xx	xx
% penjualan dalam negeri Pemohon terhadap Konsumsi Nasional	xx	xx	xx
% impor dari negara yang diselidiki terhadap Konsumsi Nasional	xx	xx	xx

Sumber: Pemohon, BPS.

Perkembangan konsumsi nasional selama periode Juli 2021 hingga Juni 2024 tampak stabil secara umum, sedikit peningkatan terjadi pada periode Juli 2023 – Juni 2024 sebesar [xx] MT apabila dibandingkan dengan periode Juli 2021 – Juni 2022. Namun demikian, tabel diatas menunjukkan bahwa pada periode Juli 2023 – Juni 2024, persentase total penjualan dalam negeri Pemohon dibandingkan dengan total konsumsi nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar [xx]% apabila dibandingkan dengan periode Juli 2022 – Juni 2023. Hal ini berbanding terbalik dengan pangsa pasar impor dari Negara Yang Diselidiki yang mengalami kenaikan pada periode yang sama, yaitu dari 20% pada periode Juli 2022 – Juni 2023 menjadi [xx]% pada periode Juli 2023 – Juni 2024. Oleh karena itu, perkembangan konsumsi nasional bukan menjadi penyebab Pemohon mengalami kerugian.

3. Perkembangan Ekspor Pemohon

Tabel 17
Ekspor Pemohon

Juli 2021 - Juni 2022		Juli 2022 - Juni 2023		Juli 2023 - Juni 2024	
Ton	USD	Ton	USD	Ton	USD
xx	xx	xx	xx	xx	xx

Sumber: Data perusahaan

Walaupun performa ekspor Pemohon mengalami sedikit penurunan pada periode Juli 2022 – Juni 2024 apabila dibandingkan dengan periode Juli 2021 – Juni 2022, total penjualan ekspor Pemohon hanya sebesar [xx]% dari total penjualan keseluruhan

Pemohon. Selain itu, indikator kerugian perusahaan yang dijelaskan dalam Tabel 14 sudah dipisahkan hanya untuk yang terkait dengan penjualan domestik saja.

4. Teknologi

Pemohon terus memperbarui teknologi yang digunakan sesuai dengan kemajuan terkini dan terus melakukan studi secara berkala untuk mendapatkan teknologi yang paling efisien. Komitmen Pemohon dan IDN lainnya dalam memproduksi BOPET dengan kualitas terbaik dapat dilihat dari produk Pemohon yang telah digunakan dalam berbagai industri, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kami sampaikan dalam Lampiran 9 berbagai investasi yang dilakukan oleh IDN untuk memperbarui teknologi produksinya.

F. PROSPEK DAN PANDANGAN KE DEPAN

Volume impor dari negara-negara yang dituduh masih mengalami peningkatan, terutama impor dari RRT. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan kapasitas di negara – negara yang dituduh dumping yang jauh melebihi konsumsi nasionalnya sebagaimana dijelaskan di atas, perpanjangan pengenaan BMAD terhadap India, RRT dan Thailand masih sangat diperlukan untuk mencegah kerugian Pemohon berulang kembali jika pengenaan BMAD ini dihentikan. Dengan demikian, kami mohon agar KADI segera melakukan penyelidikan perpanjangan pengenaan ini dan merekomendasikan untuk memperpanjang pengenaan BMAD.

G. PERMOHONAN PERPANJANGAN PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING

Berdasarkan penyelidikan awal KADI dan bukti – bukti yang kami sampaikan dalam permohonan ini, impor dari India, RRT dan Thailand masih masuk dengan volume yang signifikan dan masih dijual dengan harga dumping. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada KADI untuk melanjutkan perngenaan BMAD terhadap negara India, RRT dan Thailand.

H. KESEDIAAN UNTUK BEKERJASAMA

Pemohon bersedia untuk bekerjasama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh KADI terkait dengan permohonan *sunset review* pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping untuk impor produk BOPET dari India, RRT dan Thailand.

Jakarta, 13 November 2024

Joseph Wira Koesnaldi S.H. LL.M

JWK Law Office

Kuasa Hukum Pemohon

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Contoh kasus pengenaan <i>sunset review</i> KADI dan negara – negara lain
LAMPIRAN 2	Surat Kuasa PT Kolon Ina kepada JWK Law Office
LAMPIRAN 3	Surat Kuasa PT Trias Sentosa Tbk kepada JWK Law Office
LAMPIRAN 4	Surat Kuasa PT Argha Karya Prima Industry Tbk. kepada JWK Law Office
LAMPIRAN 5	Surat Dukungan dari PT Indopoly Swakarsa Industry, PT Trias Toyobo Astria dan PT Polyplex Indonesia
LAMPIRAN 6	<i>Trade remedies</i> terhadap BOPET oleh negara – negara lain
LAMPIRAN 7	Perhitungan kelebihan kapasitas negara lain
LAMPIRAN 8	Contoh kasus terkait hubungan kausal
LAMPIRAN 9	Investasi IDN
LAMPIRAN 10	Berita terkait eksportir
LAMPIRAN 11	Kertas Kerja